

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN  
PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FAQIH PRAYUDHA**

**02011281924101**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FAQIH PRAYUDHA  
NIM : 02011281924101  
PROGRAM KEKHUSUSAN BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN  
PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 11 Mei 2023

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 1973 072819998021001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faqih Prayudha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924101  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 23 April 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan guna untuk memperoleh gelar strata-1 di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh penulis siapapun itu tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan yang saya buat ini, dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 11 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Faqih Prayudha

NIM. 02011281924101

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Yesterday is History, Tomorrow is a Mystery,  
but Today is a Gift. That’s why it is called the Present”*

-- Master Oogway (Kungfu Panda) –

**Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Orang Tua Tercinta;**
- 2. Saudara Tersayang;**
- 3. Keluarga Besar Tercinta;**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-guruku;**
- 5. Kekasihku;**
- 6. Teman Setiaku;**
- 7. Orang-orang Terdekatku;**
- 8. Teman Seperjuanganku;**
- 9. Organisasi;**
- 10. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT; karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul :**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**". Tidak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing utama dan bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang

Indralaya, Mei 2023

Penulis,



Muhammad Faqih Prayudha

NIM. 02011281924101

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/P.dt.G.S/2020/PN.JAP)”**. Adapun penelitian ini dilakukan dan ditulis sebagai syarat Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam Penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaff, MSCE**, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. **Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum,** sebagai Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.,** sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. **Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.** sebagai Ketua Laboratorium dan Dosen Pembimbing KKL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
10. **Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta arahan kepada mahasiswa, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejar impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;

11. **Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. **Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Syafriadi S.E. dan Ibunda Yurliani S.pd..** Terimakasih atas seluruh doa-doa, dukungan, ridho dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini;
13. **Adik-adikku tersayang Frisca Syifa Salsabilla dan Faizah Nabila Zahra** yang telah menjadi saudari terbaik dan menjadi *support system*, penghibur, penyemangatkan dan sekaligus bahan bulianku;
14. **Seluruh keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu** yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran penulis;
15. **Seluruh Hakim, Panitera, beserta pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II** sebagai tempat penulis melakukan KKL dan penelitian skripsi ini dan tempat penulis mendapat inspirasi dalam judul skripsi yang penulis tulis;
16. **Kekasihku, Lusi Intan Puspita** terimakasih telah mewarnai hidup penulis dan yang selalu memberi semangat, menemani penulis selama perkuliahan baik kuliah daring maupun tatap muka, menemani penulis selama proses pembuatan skripsi dan bimbingan, menjadi tempat penulis mendapatkan lebih banyak warna dalam kehidupan penulis;
17. **Teman-teman Setiaku Circle Weirdos** semenjak SMA sampai sekarang, yang memberikan semangat, menghibur, dan memberikan motivasi, nasihat

dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;


18. **Teman seperjuangan Tim 8 PLKH** yang telah bekerja sama dalam pemberkasan dan memberikan banyak ilmu/pengetahuan dan pengalaman;
19. **Teman seperjuangan saat KKL di Pengadilan Negeri PagarAlam Kelas II**, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama masa kkl/magang di Pengadilan Negeri PagarAlam Kelas II;
20. **Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum 2019**, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dalam perkuliahan dan telah banyak berbagi wawasan serta pengalaman kepada penulis;
21. **Organisasi LDF Ramah FH Unsri** yang telah memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dan telah menggajarkan penulis untuk lebih religius melalui program-program kerja yang dijalankan;
22. **Organisasi Kedaerahan KMBP Unsri** yang telah mengajarkan penulis arti kebersamaan, menjaga penulis di tanah rantau saat jauh dari kampung halaman tercinta yaitu kota PagarAlam, dan mendo'akan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
23. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

**Wassalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh**

**Indralaya, Mei 2023**

**Penulis,**



**Muhammad Faqih Prayudha  
NIM. 02011281924101**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
2. Teori Sita Jaminan.....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum .....	26
5. Teknik Analisis Dan/Bahan Hukum .....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana .....	27
1. Sejarah Gugatan Sederhana.....	27
2. Pengertian Gugatan Sederhana .....	28
3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana .....	30
4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	33
5. Upaya Hukum Dalam Gugatan Sederhana .....	40
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	44
1. Pengertian Putusan Hakim .....	44
2. Asas-asas Putusan Hakim .....	45
3. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	48
C. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	54
1. Pengertian Wanprestasi.....	54
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	55
3. Unsur-unsur Dipenuhinya Wanprestasi .....	55
4. Akibat Hukum Wanprestasi .....	56
D. Tinjauan Umum Penerapan Hukum.....	57
1. Pengertian Penerapan Hukum .....	57
2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum .....	59
E. Tinjauan Umum Sita Jaminan.....	60
1. Pengertian.....	60
2. Ruang Lingkup Objek Sita Jaminan .....	65
3. Tujuan Sita Jaminan.....	71
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.....	75
1. Kasus Posisi .....	75

2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	80
B. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP .....	86
1. Penerapan Sita Jaminan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.....	86
2. Penerapan Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Pada Penerapan Sita Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)** dilatarbelakangi oleh diterapkannya Sita jaminan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Permasalahan yang dibahas adalah : 1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 2. Apakah penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah Normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pertimbangan Hakim menerima permohonan sita jaminan penggugat didasari oleh bukti-bukti konkrit bahwa para tergugat melakukan wanprestasi, dan sangka yang beralasan dari penggugat untuk meletakkan sita jaminan pada harta para tergugat sehingga permohonan sita jaminan dari penggugat dikabulkan. 2. Penerapan sita jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu Pasal 227 HIR dan Pasal 261 Rbg yang membahas tentang *Conservatoir Beslag*, dan sesuai dengan Pasal 17a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang membahas tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhana.


Kata Kunci : Sita jaminan, Gugatan Sederhana, Wanprestasi

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730728199802100


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730728199802100

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara kita saat ini. Perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan wadah yang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup. Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam seperti pinjaman, memberi pinjaman mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menjunjung pelaksanaan.<sup>1</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Terdapat dua jenis hak jaminan kredit dalam praktik di masyarakat, yaitu:

- a. Jaminan perorangan (*personal guarntly*), adalah perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dioenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).
- b. Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), yaitu segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>2</sup>

Untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak dilunasinya sebagian atau keseluruhan kredit yang telah disalurkan, bank perlu memperhatikan khusus terhadap masalah tersebut. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan pihak Bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi

---

<sup>1</sup> Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Leni Oktafiani Dan Irdanuraprida Idris, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT.Bank DKI Jakarta Pusat", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta, Vol 12 No 2, Agustus 2015, hlm. 80

hutangnya, serta dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah.<sup>3</sup>

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>4</sup>

Bank dan nasabah memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan tertib dan baik sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ini seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada suatu sengketa.<sup>5</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Interaksi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua sisi yang berbeda yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk

---

<sup>3</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 104.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 77.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini sengketa atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya sering terjadi dalam hal pemberian kredit, sehingga menimbulkan kemacetan dalam pembayarannya. Akibat banyaknya kredit macet akan sangat berat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu bank itu sendiri dan karyawannya, nasabah, masyarakat dan perekonomian. Bank yang merasa dirugikan jelas meminta kepada nasabahnya untuk segera membayar kredit tersebut dalam tempo yang ditentukan oleh pihak bank. Apabila Nasabah tidak membayar kredit atas pinjaman dananya maka pihak bank akan mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana ke Pengadilan Negeri.

Salah satu contoh kasus kredit macet yakni dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP Gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Abepura yang diwakili oleh Cynthia E Uktoiseja, Sagita Aditiawan dan Sumardi terhadap Billy Frans Kreeuw selaku Tergugat I dan Mira Irawati Sembra selaku Tergugat II. Dalam perkara ini hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II didasari Surat Pengakuan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Hutang Nomor: PK1805B7RG/3415/06/2018 tanggal 21 Juni 2018. Dalam perjanjian ini Tergugat melakukan pinjaman kredit yakni Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) sejak disetujuinya Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2866.700,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) disetor setiap bulan. Dalam perjanjian tersebut jika pinjaman tidak dibayar setiap bulannya oleh tergugat kepada penggugat pada waktu yang telah ditetapkan sesuai aturan Bank Indonesia mengakibatkan kredit tersebut Macet Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunasi kewajiban sampai lunas.

Bahwasanya dalam penerapan pinjaman kredit, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pinjamannya sehingga terjadinya kredit macet. Akibat dari kredit macet tersebut Penggugat harus menanggung kerugian karena, Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat juga berpengaruh pada pembukuan aktiva produktif.

Untuk menanggulangi kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melakukan penagihan secara rutin baik dengan dating langsung ke tempat domisili Tergugat sebgakaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberi surat penagihan/peringatan kepada Tergugat. Akibat dari kredit macet Tergugat, Penggugat harus membuku biaya cadngan aktiva produktif,

sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut yakni Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Penagihan yang dilakukan oleh Pengguga tidak membuahkan hasil oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk mendapatkan haknya dari Tergugat.

Pada Proses persidangan Tergugat tidak membantah perihal adanya perjanjian kredit diantara kedua belah pihak dan Tergugat mengakui adanya kredit macet sebesar Rp. 114,597,102,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah). Karena tidak ada bantahan dari Tergugat maka berdasarkan Pasal 1925 BW yang menyatakan “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Oleh sebab itu Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian, bunga, dan biaya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa

perdata dipengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA Nomor 813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/singkat.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin b konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Selanjutnya disingkat sebagai PERMA No. 2 Tahun 2015), yang menjelaskan bahwa : ”bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-

Undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan.<sup>7</sup>

Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari pada asas sederhana, yaitu Hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.<sup>8</sup> Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan Kembali) yang ditempuh para pihak.<sup>9</sup> Kemudian, asas biaya ringan adalah bahwa biaya berperkara yang harus dibayarkan harus dapat dijangkau oleh kemampuan membayar masyarakat (kemampuan ekonomi) dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo (dibiayai oleh negara).<sup>10</sup> Jadi, yang dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah Hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan murah.

---

<sup>7</sup> Willy Ignatius Montolalu dkk, "Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana", *Lex Privatum*, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, Vol IX Nomor2, Maret 2021, hlm. 215-216

<sup>8</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 23

<sup>9</sup> Muhammad Yasin, *Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat--dan-biaya-ringan/>, 21 September 2022 pukul 15:35 WIB

<sup>10</sup> Ahmad Farih, *Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia*, diakses dari <https://Hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/>, 21 September 2022 pukul 16:30 WIB

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh Hukum Acara Perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Oleh karena permasalahan inilah, Mahkamah Agung menetapkan suatu PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015. Perubahan beberapa ketentuan yang terdapat pada PERMA No. 4 Tahun 2019 antara lain : kenaikan nilai materil gugatan maksimal menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik, mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat), mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan verstek), mengenal sita jaminan yang sebelumnya tidak diterapkan, dan adanya eksekusi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melau PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari

tahun ke tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud.<sup>11</sup>

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>12</sup>

Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan.

---

<sup>11</sup> Risdianto, *Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Skripsi, Universitas Pancasakti, Tegal, 2020, hlm. 34

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 154.

Kesederhanaan berarti kesederhanaan prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat.

Asas peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan di atas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, tenggang waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun proses peradilan yang cepat tidak senantiasa mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan

---

<sup>13</sup> Risdianto, *Op.Cit.*, hlm. 36

penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa berperkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>14</sup>

Gugatan sederhana adalah sebuah perkara peradilan yang memiliki kerugian materiil maksimal Rp.500,000,000,00- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan hukum acaranya yang disederhanakan, yaitu mulai dari para pihak dalam gugatan sederhana yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berdomisili pada satu wilayah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hukum acara perdata pun dibuat singkat dengan meniadakan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Proses pembuktian

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37

dilakukan bersamaan dengan acara pembacaan gugatan. Singkatnya hukum acara ini yang hanya memakan waktu 25 hari tanpa dilaksanakannya Mediasi sehingga hakim dalam setiap persidangan harus mengupayakan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Karena inilah diharapkan dapat membantu Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada dan akan ada.<sup>15</sup>

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengenal adanya sita jaminan. Sita jaminan merupakan penyitaan terhadap barang-barang tergugat yang sedang persengketaan mengenai status kepemilikan dari barang tersebut atau menjadi obyek dari suatu sengketa atas utang piutang ataupun tuntutan mengenai ganti rugi. Di dalam pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dicantumkan mengenai ketentuan dari sita jaminan terhadap barang milik tergugat ataupun penggugat yang penguasaan barangnya ada apada atau berada di tangan dari tergugat.<sup>16</sup>

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah mensyaratkan bahwa para pihak yaitu dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu seperti yang tertera, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama antara keduanya. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung di persidangan ataupun tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun pada tahap pertama yaitu untuk kebutuhan atau kepentingan keduanya agar suatu perkara bisa diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, yang telah ditetapkan oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak dapat diterapkan secara langsung ketika tergugat

---

<sup>15</sup> Syapri Chan, "Penyelesain Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan, Vol 8, Nomor 2, April 2017, hlm. 11-12

<sup>16</sup> Pasal 17A PERMA Nmor. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

tidak diketahui keberadaannya ataupun tidak jelas domisilinya. Selain itu juga, ada dua jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan begitu saja melalui gugatan sederhana ini yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah, perkara-perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana.<sup>17</sup>

Penerapan sita jaminan yang ditetapkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini berguna untuk memberikan jaminan bagi Penggugat jika Tergugat tidak melunasi seluruh sisa dari utangnya, maka pihak Pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap barang milik Tergugat melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akan tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimana pihak Pengadilan menerapkan Sita Jaminan yang sebelumnya tidak diterapkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015, apakah penerapan Sita Jaminan dalam Gugatan Sederhana tersebut sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai sita jaminan, dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Sita Jaminan Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)**

---

<sup>17</sup> Syamsir Hasibuan dan Afip Fitriansyah, “Efektifitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *Jurnal PETITA*, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, Riau, Vol 1 No. 1 Juni 2019, hlm. 139-140

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019?
2. Apakah penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sita jaminan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sesuai berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Keperdataan dan pengetahuan lebih mendalam tentang penerapan sita jaminan pada perkara gugatan sederhana

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi praktisi hukum, yaitu :

a. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi yang bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi masyarakat mengenai penerapan sita jaminan dalam gugatan sederhana.

b. Terhadap Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Hakim dalam upaya melakukan pengenalan kepada masyarakat mengenai tata cara penerapan sita jaminan dalam gugatan sederhana.

c. Terhadap Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat agar dapat menambah wawasan mengenai penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP mengenai penerapan sita jaminan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan penerapan sita jaminan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP sudah sesuai atau tidak berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum yang berlaku.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Dalam pemeriksaan perkara Hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 140

akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>19</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

a. Pendekatan Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Pendekatan *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan atau diperkarakan kemudian mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

c. Pendekatan kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi tergugat, agar kelak dapat menjadi menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, Hakim itu haruslah :<sup>21</sup>

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila diperlukan dalam memutus suatu perkara.

Penulis menggunakan teori pertimbangan Hakim ini sebagai suatu sarana untuk membahas dan menganalisis penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim sangatlah penting untuk dapat mewujudkan nilai-nilai dari putusan Hakim yang didalamnya

---

<sup>21</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Penghantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hlm. 204

terkandung keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum yang merupakan hasil dari kecermatan dan ketelitian dalam pertimbangan Hakim.

## **2. Teori Sita Jaminan**

Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) adalah suatu usaha atau upaya paksa yang merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Definisi sita jaminan dari Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sita jaminan merupakan tindakan dari pihak penggugat sebagai persiapan dalam bentuk suatu permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dapan menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perkara perdata dengan menguangkan atau melakukan penjualan barang milik debitur yang telah disita guna untuk memenuhi tuntutan dari penggugat.<sup>22</sup>

Subekti menyatakan bahwa sehubungan dengan masalah penjagaan barang sitaan, tidak ada perbedaan antara barang yang tidak bergerak dengan barang yang bergerak. Barang apapun jenisnya, barang yang disita harus tetap berada di tangan pihak tersita (tergugat). Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang melimpahkan

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 93

penyerahan penjagaan barang sitaan kepada penggugat adalah merupakan tindakan eksekusi.<sup>23</sup> Pasal 227 HIR / 261 RBg menentukan bahwa

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat".

Objek-objek yang dapat dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan adalah sebagai berikut :

a. Perkara Utang Piutang

Pada perkara utang piutang yang tidak dijamin oleh sebuah agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh atau semua harta kekayaan yang dimiliki tergugat, yaitu meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;

b. Perkara Ganti Rugi

Objek sita jaminan pada perkara ganti rugi ini dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik tergugat. Gugatan ganti rugi timbul berdasarkan tindakan wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1247 KUHPerdara atau berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam bentuk suatu ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

---

<sup>23</sup> Sujayadi dan Yuniarti, "Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase", *Yuridika*: Vol. 25 No 1, Januari-April 2010, hlm. 76.

c. Sengketa Hak Milik

Pada sengketa hak milik atas suatu benda tidak bergerak yang hanya sebatas pada objek yang sedang diperkarakan atau disengketakan;

d. Barang yang Telah Diagunkan

Objek sita jaminan dapat diletakan pada suatu barang yang telah diagunkan sebelumnya.<sup>24</sup>

Penulis menggunakan teori sita jaminan ini sebagai suatu sarana untuk membahas dan menganalisis sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP, dalam hal ini penerapan dari sita jaminan yang dapat dianalisis dan dibahas dalam perkara gugatan sederhana mulai dari objek dan syarat sah dari sita jaminan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 339

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 6

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literature-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, berbagai aturan hukum atau semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>27</sup>, sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang penulis teliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap suatu bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran, sehingga penulis dapat memberikan suatu konsep penyelesaian pada permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan Peraturan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13

<sup>27</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 164

Perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih penelitian berupa studi kasus) Penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan “Studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada”. Bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan studi kepustakaan kemudian dilakukan pengklasifikasian ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan identifikasi serta inventarisasi yang dilakukan secara kritis analisis. Analisis bahan hukum pada penelitian ini, berdasarkan sifat analisis prespektif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Kemudian dihubungkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata kata atau temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

### **3. Jenis dan Sumber bahan Hukum**

Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan sekunder. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang terbagi dalam

tiga kategori yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing penjelasan dari bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh dalam pengkajian putusan terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui teknik mengangkat, meninjau dan membaca bahan hukum maupun dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
  - i. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*);
  - ii. RBg (*Rechtreglement Buitten gewesten*);
  - iii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
  - iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);
  - v. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
  - vi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

vii. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam bentuk peraturan Perundang-undangan, literature dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut<sup>28</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu metode deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan yang menggunakan kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm..51

<sup>29</sup> Aminuddin dan Zainul Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 25

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Kencana, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidan dan Hukum*, Kencana, Jakarta
- Cst Kansil dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala PERMA ta Aksara, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta.
- Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung

- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Indonesia Prince, Makasar
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soeroso, 2013, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermas, Jakarta
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta,
- Salim H.S, 2010, *Hukum Teori dan Teknik Penyusunan Kontra*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2006, *Membedah Hukum progresif*, PT. Kompas, Jakarta
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Thomas Suyatno, 2004, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

\_\_\_\_\_, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942)

## **C. Jurnal**

Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, 2014, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Jurnal PETITA*, Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

David Adrian, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga”, *Lex Privatum*, Vol.II No. 1

- Dewi Mutyara, Dkk, 2022, “Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Sita Jaminan Tidak Proposional Dengan Nilai Objek Perkara (Studi Putusan No.157/Pdt.G/2015/Pn.MdnJo.No.06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)”, **JURNALRECTUM**, Vol. 4 No. 1,
- Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, **Jurnal PETITA**, Universitas Padjajaran, Bandung
- Leni Oktafiani dan Irdanuraprida Idris, 2015, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT.Bank DKI Jakarta Pusat”, **Lex Jurnalica**, Vol 12 No 2, Fakultas Hukum universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Marcellino Lessil, 2022, “Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative”, **TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum**, Vol 1 No 11
- Sujayadi dan Yuniarti, 2010, “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase”, **Yuridika**: Vol. 25 No 1
- Syamsir Hasibuan dan Afip Fitriansyah, 2019, “Efektifitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, **Jurnal PETITA**, Vol 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, Riau
- Syapri Chan, 2017, “Penyelesain Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana”, **Jurnal Normatif Investasi**, Vol 8, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan
- Willy Ignatius Montolalu, Meiske T, Sondakh, dan Roosje Lasut, 2021 , “Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana”, **Lex Privatium**, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, Vol IX Nomor 2,

#### **D. Skripsi**

- Risdianto, 2020, *Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Skripsi, Unversitas Pancasakti, Tegal

### **E. Internet**

Ahmad Farih, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia, diakses dari <https://Hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/>

Muhammad Yasin, Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, diakses dari <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>

Prima Jaya, Pengertian Implementasi Menurut Narasumber, diakses dari <http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>